



Perbandingan Kebijakan Proteksionisme Antara Indonesia - China dalam Upaya Mengurangi Ketergantungan Impor Melalui Peningkatan Kapasitas Produksi dalam Negeri

Annisa Alin Yasyifa, Bonita Aurelie Suriadi, Thalia Oktaviana Adianto, Tegar Rizkiansyah Robbani*, Dian Fitriani Afifah

Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kebijakan proteksionisme antara Indonesia dan China dalam upaya mengurangi ketergantungan impor melalui peningkatan kapasitas produksi dalam negeri. Studi ini menggunakan metode studi pustaka untuk menganalisis kebijakan kedua negara dengan pendekatan institusionalisme dan proteksionisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan berupa fragmentasi kelembagaan dan regulasi yang tumpang tindih, sehingga upaya proteksionisme sebagai strategi peningkatan kapasitas industri dalam negeri belum optimal. Sebaliknya, China berhasil menerapkan proteksionisme secara terpusat dan terkoordinasi melalui harmonisasi antar lembaga, sehingga mampu membangun sistem produksi hulu-hilir di dalam negeri dan mengalihkan struktur impor ke sektor teknologi lanjutan. Kebijakan strategis seperti "Made in China 2025" telah memperkuat kemandirian industri nasional China, mengurangi ketergantungan pada impor bahan baku, serta meningkatkan proporsi komponen yang diproduksi secara domestik. Perbandingan ini menegaskan bahwa keberhasilan proteksionisme sangat dipengaruhi oleh efektivitas kelembagaan dan sinergi kebijakan lintas sektor dalam mendukung penguatan kapasitas produksi nasional.

Kata Kunci: Perbandingan Kebijakan, Proteksionisme, Impor, Kapasitas Produksi

DOI: <https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2722>

*Correspondence: Tegar Rizkiansyah Robbani

Email:

tegar22002@mail.unpad.ac.id

Received: 30-04-2025

Accepted: 30-05-2025

Published: 30-06-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study aims to compare protectionism policies between Indonesia and China in efforts to reduce import dependence by increasing domestic production capacity. The research employs a literature study method to analyze the policies of both countries using institutionalism and protectionism approaches. The findings indicate that Indonesia continues to face challenges such as institutional fragmentation and overlapping regulations, which hinder the effectiveness of protectionism as a strategy to enhance domestic industrial capacity. In contrast, China has succeeded in implementing centralized and coordinated protectionist policies through institutional harmonization, enabling the development of an integrated domestic production system and shifting its import structure toward advanced technology sectors. Strategic policies such as "Made in China 2025" have strengthened China's industrial self-reliance, reduced dependence on imported raw materials, and increased the proportion of domestically produced components. This comparison highlights that the success of protectionism is strongly influenced by institutional effectiveness and cross-sectoral policy synergy in supporting the strengthening of national production capacity.

Keyword: Policy Comparative, Protectionism, Import, Production Capacity

Pendahuluan

Perdagangan internasional merupakan salah satu isu yang penting dalam tatanan ekonomi global. Manfaat utama perdagangan internasional yakni untuk kemakmuran suatu negara karena dapat menaikkan pendapatan negara masing-masing. Negara yang kelebihan suatu barang dapat menjualnya ke negara lain, sedangkan negara yang kekurangan barang dapat membelinya di negara yang kelebihan (Permatasari & Taufiq, 2020).

Perdagangan Internasional sejatinya seperti pisau yang bermata dua. Di satu sisi dengan adanya kegiatan perdagangan antar negara, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menyediakan akses terhadap barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri, serta dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Akan tetapi, perdagangan internasional dapat juga mengakibatkan pada ketergantungan terhadap pasar global, memperparah kesenjangan ekonomi, dan menggerus nilai-nilai kearifan lokal (Irzawati et al., 2024).

Secara mikro ekonomi, ditinjau dari segi pengelolaan ekonomi Indonesia tidak sepenuhnya menyadari perekonomian pada mekanisme pasar, dalam beberapa hal Pemerintah turut bertindak dalam perekonomian. Peran stabilisator dan dinamisator ini dimainkan baik oleh lembaga-lembaga departemental (instansi teknis) Pemerintah maupun melalui BUMN (Dumairy, 1996).

Sementara itu, negara China, mengalami masa transisi dari komando ke pasar, secara keseluruhan, merupakan pengembangan kebijakan 'dari atas ke bawah' di bawah kendali aparaturnegara-partai yang otoriter dan tersentralisasi, yang menikmati monopoli kekuasaan politik. Salah satu interpretasi yang masuk akal adalah bahwa China, sebagai negara berkembang yang dipimpin oleh negara partai yang kuat, secara aktif mendorong pembangunan ekonomi dengan mendukung badan usaha milik negara (BUMN) dan mengembangkan kebijakan-kebijakan industri yang selektif. Ini mungkin merupakan gambaran yang masuk akal tentang China, bahkan hingga saat ini, dengan catatan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, sektor-sektor non-pemerintah telah memainkan peran yang semakin besar dalam pembangunan ekonomi nasional (Nolan, 1993).

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki perekonomian besar di Asia Tenggara memiliki pasang surut perdagangan internasional yang kompleks. Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar dan daya konsumsi yang terus meningkat, maka tentu akan meningkatkan permintaan barang dan jasa yang didapatkan dari luar negeri. Dalam kasus ini, Indonesia harus berupaya dalam meningkatkan daya saing industrinya dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor (Prawoto, 2025).

Selama lima tahun terakhir, sektor bahan baku atau penolong menjadi penyumbang utama dalam struktur impor Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa nilai impor bahan baku/penolong naik dari sekitar USD 102,94 miliar pada 2020 menjadi USD 169,68 miliar pada 2024, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sekitar 11,5%. Pada tahun 2024, bahan baku/penolong menyumbang sekitar 72,6% dari total impor Indonesia, yang mencapai USD 233,66 miliar. Kondisi tersebut menegaskan bahwa industri dalam negeri masih sangat bergantung pada pasokan bahan baku dari luar negeri.

Di sisi lain, China yang sedang menghadapi gesekan perdagangan yang serius di tengah restrukturisasi rantai nilai global, membuktikan bahwasanya dengan mengembangkan sirkulasi internal sistem produksi telah memberikan keuntungan besar. China telah mengadopsi strategi yang menekankan penguatan pasar domestik dan integrasi sistem produksi internal sebagai bagian dari upaya restrukturisasi industrinya (Chen & Xing, 2022). Strategi ini selaras dengan inisiatif "*Made in China 2025*" yang bertujuan mengubah basis industri China menjadi lebih mandiri dan inovatif dengan memanfaatkan teknologi digital dan otomasi (Industri 4.0), sehingga mengurangi ketergantungan pada teknologi asing dan memperkuat rantai pasok domestik (Al Putra et al., 2024).

Secara keseluruhan, struktur impor China 2020–2024 menunjukkan fokus pada teknologi lanjutan, energi besar, serta logam & konsumsi strategis yang mencerminkan strategi menuju industrialisasi modern dan ketahanan energi global. Kelompok terbesar dan semakin dominan, mencerminkan fokusnya pada teknologi dan infrastruktur. Pada 2024, impor komponen elektronik naik 10,1%, semikonduktor naik 21%, dan parts komputer naik 62,6% (*The State Council of PRC*, 2025).

Berbeda dengan Indonesia yang masih terjebak dalam rantai ketergantungan impor bahan baku. China Melalui strategi *dual circulation*, berhasil membangun sistem rantai pasok dalam negeri yang mandiri dalam upaya mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku yang berasal dari luar negeri serta memperkuat kapasitas industri strategis nasional (Bairam et al., 2025). Strategi ini menjadi vital karena ketergantungan tinggi pada impor membawa risiko geopolitik seperti embargo dagang, fluktuasi harga, dan ketidakstabilan global. Data dari Kementerian Perdagangan China menunjukkan bahwa selama periode 2020–2023, proporsi bahan baku dan komponen yang diproduksi secara domestik meningkat dari 62% menjadi 75%, menandakan kemajuan nyata dalam membangun rantai pasok yang kokoh di dalam negeri (*MOFCOM*, 2024).

Struktur impor Indonesia dan China menunjukkan perbedaan signifikan yang mencerminkan orientasi industri masing-masing negara. Indonesia masih bergantung pada impor bahan baku dan penolong. Sebaliknya, China telah berhasil mengalihkan fokus impornya ke sektor teknologi tinggi. Keberhasilan China dalam membangun industri komponen canggih dan memperkuat kedaulatan teknologi ini tidak lepas dari kebijakan proteksionisme yang diterapkan secara strategis, seperti program "*Made in China 2025*" yang menargetkan pengembangan sektor-sektor seperti teknologi informasi, robotika, dan kendaraan listrik. Kebijakan ini telah mendorong China untuk mengurangi ketergantungan pada impor komponen teknologi tinggi dan meningkatkan kapasitas produksi domestik.

Dewasa ini, kebijakan proteksionisme dapat menjadi instrumen dalam memutus rantai ketergantungan impor. Pada dasarnya, Proteksionisme adalah kebijakan yang dipergunakan oleh negara untuk melindungi pasar domestik dari konkurensi pasar internasional. Satu cara yang sering digunakan dalam kebijakan proteksionisme adalah peraturan-peraturan yang membatasi atau mengatur import/eksport, seperti tarif, subsidi, dan kontrol kualitas (Fitriyanti et al., 2023).

Friedrich List, seorang ekonom Jerman abad ke-19, menekankan bahwa kekuatan untuk memproduksi, bukan hanya sekedar hasilnya, dalam hal ini merupakan inti

kemakmuran bangsa. Ia berpendapat bahwa kemampuan menghasilkan barang memberikan daya tahan dan keunggulan kompetitif jangka panjang, sehingga kebijakan proteksi terhadap industri domestik sangat diperlukan sebagai langkah strategis. Menurutnya, peningkatan kapasitas produksi lebih penting daripada kekayaan sesaat (List, 1966).

Dalam pembahasan, akan melihat bagaimana perbandingan kebijakan proteksionisme antara Indonesia dengan China menggunakan argumen dari Friedrich List. Teori ini mencakup tiga gagasan utama: *infant industry*, *forced capital investment*, dan *national interest*, yang relevan untuk memahami dinamika ekonomi Indonesia dan China dalam konteks global.

Metodologi

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kepustakaan. Penulis menggunakan metode ini untuk menggali secara mendalam terkait kebijakan proteksionisme dalam upaya mengurangi ketergantungan impor antara Indonesia-China. Artikel ini berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang terkait dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Terdapat tiga kriteria terhadap teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian, yaitu relevansi yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti, kemutakhiran sebagai kebaruan teori atau referensi yang digunakan, dan keaslian terkait dengan keaslian sumber (Sugiyono, 2013). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian metode kepustakaan ini dengan melakukan pencarian buku, artikel jurnal, maupun pencarian internet yang berhubungan dengan argumen Friedrich List mengenai Proteksionisme. Sumber data yang diutamakan adalah berkisar 5 tahun terakhir, namun, peneliti menggunakan juga artikel jurnal dengan tahun penelitian sepuluh tahun terakhir yang akan digunakan jika ada pembahasan yang perlu diperluas. Setelah sumber data terkumpul, peneliti mengelompokkan data berdasarkan relevansi dengan topik yang dibahas. Selanjutnya, penulis akan membandingkan, menggabungkan dan memilah berbagai pengertian sehingga ditemukan data yang relevan dengan topik yang diangkat. Proses analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi komparatif, yang berarti membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta dan karakteristik objek yang diteliti berdasarkan kerangka

Hasil dan Pembahasan

Infant Industry

Infant Industry menyatakan bahwa industri yang baru lahir tidak akan efisien pada awalnya, namun memiliki potensi menjadi efisien dalam jangka panjang apabila diberi waktu dan perlindungan yang memadai untuk tumbuh. Oleh karena itu, negara memiliki peran yang sangat signifikan dalam rangka melindungi usaha atau industri dalam negeri. Implementasi tersebut terwujud melalui skema tarif, kuota, subsidi, atau kombinasi dari ketiganya. Di Indonesia, perlindungan terhadap *infant industry* menjadi tanggung jawab beberapa kementerian seperti kementerian perindustrian, kementerian perdagangan, dan

kementerian keuangan. Kementerian perindustrian berperan sebagai pengendali impor barang konsumsi untuk melindungi industri lokal agar tidak kalah saing dengan produk impor. Kementerian perdagangan berperan dalam mengatur kebijakan perdagangan yang dapat melindungi industri lokal dari persaingan produk impor yang belum seimbang, termasuk penerapan tarif, kuota dan regulasi impor. Sementara itu, kementerian keuangan berperan sebagai pengelola kebijakan fiskal dan keuangan yang strategis untuk memberikan perlindungan dan dukungan finansial kepada *infant industry* agar dapat tumbuh secara berkelanjutan dan meningkatkan daya saing di pasar domestik maupun internasional.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian di Indonesia menjadi tonggak penting dalam mendorong penggunaan produk dalam negeri, terutama oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat upaya membangun industri lokal dan mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya nasional. Salah satu kebijakan turunannya adalah pengaturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), yang dituangkan dalam berbagai regulasi seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri. Secara umum, TKDN menetapkan kewajiban bagi investor asing untuk bekerja sama dengan pelaku usaha dalam negeri, menggunakan bahan baku lokal, dan mempekerjakan tenaga kerja lokal dalam proyek mereka.

Salah satu contoh regulasi spesifik mengenai TKDN adalah Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 46 Tahun 2022 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri untuk Industri Kecil. Regulasi ini bertujuan untuk mempermudah penerbitan TKDN bagi industri kecil naik kelas. Penerapan TKDN diyakini mampu meningkatkan posisi Indonesia dalam *Global Value Chain* (GVC), sekaligus memperkuat daya saing industri nasional. Melalui TKDN, industri manufaktur Indonesia dapat memperkuat posisi dalam rantai nilai global, hal ini disebabkan karena dengan adanya batasan tingkat komponen faktor produksi dalam negeri yang membuat adanya peningkatan dari *research and development* dalam negeri.

Adanya implementasi kebijakan TKDN, sejalan dengan *The Infant Industry Argument*. Pada argumen ini, industri yang berkembang sebaiknya dilindungi dari persaingan global sampai industri tersebut stabil dan mampu bersaing dalam perdagangan internasional. Hal ini terdengar cocok bagi negara Indonesia dengan kondisi sektor manufaktur yang sedang berkembang. Pemberlakuan kebijakan TKDN akan melindungi produsen dalam negeri dari penggunaan faktor produksi luar negeri, mendorong dan merangsang produksi dalam negeri, menciptakan lapangan kerja, serta mengembangkan pasar domestik. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, sering kali dalam perhitungan TKDN dianggap terlalu subjektif dan kurang memiliki standar yang jelas.

Dalam mendorong pertumbuhan *infant industry* atau industri baru, Indonesia didorong oleh aktor swasta yaitu Kamar Dagang dan Industri (KADIN) sebagai organisasi yang mewadahi seluruh pelaku usaha di Indonesia baik besar maupun kecil dan bergerak di sektor usaha, negara, koperasi, maupun swasta; Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia (ASPINDO) sebagai organisasi independen non-politik; dan Gabungan Industri Kendaraan

Bermotor Indonesia (GAIKINDO) sebagai organisasi nirlaba. Secara keseluruhan, keberhasilan perlindungan *infant industry* sangat bergantung pada sinergi antara kebijakan yang tepat, pelaksanaan yang transparan, serta kolaborasi antara negara dan pelaku usaha.

Sama seperti Indonesia, China juga memiliki kebijakan dan aktor yang melindungi *infant industry* di negara nya. Setelah melihat bagaimana kelembagaan di Indonesia berperan dalam mendukung perkembangan industri baru, penting juga untuk menyoroti bagaimana struktur kelembagaan di China menjalankan fungsi serupa. Sebagai negara dengan strategi industrialisasi yang kuat, China memiliki kelembagaan yang lebih terpusat dan terkoordinasi dalam mengatur serta melindungi *infant industry*.

Di China, kelembagaan yang mengatur dan melindungi *infant industry* atau industri baru adalah *Ministry of Commerce of The People's Republic of China (MOFCOM)* atau 中华人民共和国商务部, atau bisa disebut Kementerian Perdagangan yang bertanggung jawab atas kebijakan perdagangan, mengatur penetapan tarif, subsidi ekspor, dan pembatasan impor untuk melindungi industri dalam negeri-nya. Selain itu, *Ministry of Industry and Information Technology (MIIT)* atau 中华人民共和国工业和信息化部 juga turut mengatur dan mengembangkan kebijakan industri termasuk penguatan *infant industry* di China. *National Development and Reform Commission (NDRC)* juga hadir di China untuk bertanggung jawab atas perencanaan makro ekonomi, termasuk penyusunan rencana jangka panjang dan dukungan investasi untuk sektor industri yang sedang berkembang.

Berbagai produk hukum dan kebijakan strategis telah disusun untuk memberikan perlindungan, insentif, serta arah pengembangan bagi industri-industri baru atau berkembang. Di China, terdapat beberapa yang mengatur *infant industry* yaitu, *Law on the Protection of Consumer Rights and Interest (LPCRI)* yang melindungi hak-hak konsumen dan menetapkan kewajiban produsen dan distributor dalam menjamin kualitas produk, termasuk produk industri baru. *GACC Decree No. 249* dan *Decree No. 248* yang secara tidak langsung melindungi *infant industry* dengan memastikan produk impor memenuhi standar ketat. *Tariff and non-Tariff Measures* di China menggunakan bea masuk, kuota impor dan standar teknis sebagai alat proteksi untuk melindungi industri yang baru tumbuh dari kompetisi luar.

Selain kelembagaan dan regulasi, keberhasilan pengembangan *infant industry* di China juga tidak lepas dari peran berbagai aktor kepentingan. Aktor-aktor ini, baik dari tingkat negara, pelaku usaha, hingga lembaga riset, memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan industri baru melalui kolaborasi, dukungan kebijakan, serta penguasaan teknologi dan pasar. Dari pemegang kekuasaan tertinggi yaitu pemerintah pusat, ada Partai Komunis China atau 中国共产党, *Zhōngguó Gòngchǎndǎng*, sebagai penguasa tunggal, partai ini menentukan arah kebijakan ekonomi dan pembangunan industri, termasuk perlindungan *infant industry* melalui kebijakan *top-down*. Dewan Negara atau 国务院, *Guówùyuàn*, yang menjalankan kebijakan dan mengkoordinasikan kementerian terkait. Juga *Ministry of Industry and Information Technology (MIIT)* yang telah disebutkan sebelumnya. Lalu, Kementerian Perdagangan atau 商务部, *Shāngwùbù* dan

General Administration of Customs atau 海关总署, *Hǎiguān Zǒngshǔ* yang mengawasi impor dan ekspor, termasuk pengendalian mutu produk impor yang berdampak pada perlindungan industri domestik.

Pemerintah Daerah turut memberikan peran dalam perlindungan *infant industry* di China. Mereka menawarkan insentif pajak, penyediaan lahan industri, pendanaan serta membangun ekosistem industri lokal yang mendukung *infant industry*. Selain itu, terdapat asosiasi-asosiasi industri dan teknologi seperti *China Semiconductor Industry Association (CSIA)*, *China Association of Automobile Manufacturers (CAAM)*, dan *China Machinery Industry Federation (CMIF)*, mereka menjembatani kepentingan industri dengan pemerintah, menyampaikan kebutuhan pelaku usaha, serta terlibat dalam penyusunan standar teknis dan regulasi. Mereka juga mempromosikan kolaborasi antar pelaku industri, termasuk transfer teknologi dan penyusunan *roadmap* industri.

Selain pemerintah, Lembaga riset dan serikat pekerja turut mengawal *infant industry* di China. Banyak universitas di China berperan dalam pengembangan teknologi baru dan inovasi industri. Serikat Pekerja di China atau *All-China Federation of Trade Unions (ACFTU)* berada di bawah pengawasan negara dan lebih berfungsi sebagai antara buruh dan negara. Mereka menjaga stabilitas hubungan kerja dan mendukung agenda industrialisasi nasional, meskipun keterlibatannya lebih terbatas dibanding negara demokrasi yang menjadi peran mereka dalam pengembangan *infant industry*.

Dalam konteks China, hubungan antara pemerintah, partai, asosiasi, dan pelaku industri sangat erat dan seringkali bersifat kolaboratif dengan nilai-nilai solidaritas dan loyalitas tinggi kepada negara sebagai pendorong utama pembangunan *infant industry*. Kebijakan *infant industry* di China juga dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial dan politik yang menekankan stabilitas dan harmoni, sehingga aktor-aktor ini beroperasi dalam kerangka yang terintegrasi dan terkendali oleh negara.

Force Capital Investment

Di Indonesia, pengelolaan investasi asing dan domestik berada di bawah koordinasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi dengan peran sentralnya dalam memfasilitasi investasi melalui sistem *Online Single Submission (OSS)*. Kemudian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatur sektor pertambangan yang menjadi tulang punggung strategi hilirisasi untuk mengurangi ketergantungan impor bahan baku. Meskipun struktur ini mendukung masuknya investasi, tantangan utamanya adalah fragmentasi kelembagaan dan kurangnya koordinasi antar kementerian yang seringkali menghambat implementasi kebijakan yang konsisten.

Indonesia memiliki fokus *force capital investment* pada sektor strategis seperti pertambangan, energi, dan infrastruktur untuk mengurangi ketergantungan impor bahan baku dan energi. Kebijakan hilirisasi mineral, khususnya melalui larangan ekspor mineral mentah sejak 2014, dengan kemampuan mengelola sumber daya alam mentah di dalam negeri akan menghasilkan barang yang lebih berharga dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan ini berhasil menjadikan Indonesia sebagai pusat produksi nikel olahan global, menyumbang lebih dari 40% pasokan nikel dunia, yang mendukung

rantai pasok baterai kendaraan listrik. Namun, di sektor energi terbarukan, investasi masih tertinggal, dengan hanya USD 1,3 miliar pada 2023, jauh dibawah kebutuhan USD 26 miliar per tahun hingga 2030 untuk mencapai target *net-zero*.

Aturan Investasi di Indonesia ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang diubah melalui Undang-Undang Cipta Kerja 2020. UU ini memperkenalkan *Investment Positive List*, yang menggantikan *Negative Investment List*, membuka sebagian besar sektor untuk investasi asing kecuali enam sektor strategis yang dilarang, seperti narkoba dan perjudian. Pemerintah menawarkan insentif seperti pembebasan pajak impor, pajak penghasilan, dan PPN untuk investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Zona Perdagangan Bebas (FTZ). Namun, implementasi aturan ini sering kali tidak konsisten dengan birokrasi yang rumit dan kurangnya konsultasi dengan pemangku kepentingan, terutama di sektor pertambangan dan energi. Misalnya, larangan ekspor mineral mentah memerlukan fasilitas pengolahan lokal, tetapi perusahaan sering menghadapi tantangan birokrasi dan ekspektasi komunitas lokal yang tinggi tanpa dukungan pemerintah yang memadai.

Aktor kepentingan di Indonesia mencakup pemerintah pusat (BKPM, Kementerian ESDM, OJK), pemerintah daerah, perusahaan multinasional (terutama dari China, seperti Tsingshan Group), komunitas lokal, dan LSM lingkungan. Pemerintah pusat berperan sebagai pengatur dan fasilitator investasi, tetapi sering bersinggungan dengan pemerintah daerah yang menuntut manfaat ekonomi lokal, seperti lapangan kerja dan pembangunan infrastruktur.

Sedangkan di China sendiri, struktur kelembagaan investasi bersifat sangat terpusat dengan Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (NDRC) dan Kementerian Perdagangan (MOFCOM) sebagai penggerak utama. NDRC bertanggung jawab atas perencanaan strategis investasi, termasuk alokasi modal ke sektor-sektor prioritas seperti teknologi tinggi dan energi terbarukan, sesuai dengan inisiatif seperti *Made in China 2025*. Sementara itu, MOFCOM mengelola regulasi investasi asing melalui *Negative Investment List*, yang membatasi akses investor asing ke sektor-sektor sensitif seperti teknologi inti dan industri militer. *State Administration of Foreign Exchange (SAFE)* memegang peran kunci dalam mengawasi aliran modal keluar untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan investasi sejalan dengan tujuan nasional. Pendekatan terpusat ini memungkinkan China untuk mengimplementasikan kebijakan secara cepat dan terkoordinasi, meskipun sering dikritik karena kurangnya transparansi dan diskriminasi terhadap investor asing.

China mengarahkan investasi ke sektor strategis seperti teknologi tinggi, manufaktur maju, dan energi terbarukan melalui inisiatif seperti *Made in China 2025* dan *Belt and Road Initiative (BRI)*. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan impor teknologi dan komponen elektronik, sekaligus memperluas pengaruh global. Pemerintah China memberikan subsidi dan pembiayaan preferensial kepada perusahaan seperti Tsingshan Group yang berperan besar dalam pengolahan nikel di Indonesia. Di sektor energi terbarukan, China memimpin dunia dalam produksi dan instalasi peralatan energi surya dan angin, didukung oleh kapasitas manufaktur yang kuat dan pasar domestik yang besar.

Investasi ini tidak hanya mengurangi ketergantungan impor energi, tetapi juga memungkinkan China untuk mengeksport teknologi ke negara lain, termasuk Indonesia.

Foreign Investment Law (FIL) 2020 yang diberlakukan di China menjadi landasan utama regulasi investasi asing, yang memungkinkan konversi bebas keuntungan investasi ke mata uang asing, tetapi dengan pengawasan ketat oleh SAFE untuk mencegah *outflow* modal yang berlebihan, Pemerintah China menggunakan *Negative Investment List* untuk membatasi sektor-sektor tertentu dengan persyaratan seperti transfer teknologi dan kandungan lokal sebagai syarat masuk pasar. Aturan ini sering dikritik karena diskriminatif terhadap investor asing, terutama dengan persyaratan "*secure and controllable*" untuk produk teknologi informasi dan komunikasi. Meski demikian aturan ini efektif dalam mengarahkan informasi investasi ke sektor strategis dan melindungi kepentingan nasional.

Pemerintah pusat (NDRC, MOFCOM, SAFE), perusahaan milik negara (SOEs), dan perusahaan swasta yang didukung negara seperti Tsingshan Group menjadi aktor utama di negara China. Pemerintah memiliki kontrol penuh atas kebijakan investasi, dengan SOEs sebagai pelaksana utama proyek strategis, baik di dalam negeri maupun melalui BRI. Investor asing, seperti perusahaan AS dan Eropa, sering menghadapi hambatan karena persyaratan transfer teknologi dan kandungan lokal, sementara komunitas lokal memiliki pengaruh terbatas karena kontrol pemerintah yang ketat.

Indonesia dan China secara garis besar menerapkan kebijakan proteksionisme melalui *forced capital investment* untuk mengurangi ketergantungan impor, dengan pendekatan yang mencerminkan konteks ekonomi dan politik masing-masing. Indonesia mengandalkan reformasi birokrasi dan insentif untuk menarik investasi asing ke sektor strategis seperti pertambangan, tetapi menghadapi rintangan dalam koordinasi kelembagaan, konsistensi regulasi, dan pengelolaan aktor kepentingan. Sedangkan China, dengan struktur kelembagaan yang terpusat dan aturan proteksionis yang ketat, berhasil mengarahkan investasi ke sektor teknologi dan energi terbarukan, tetapi cenderung membatasi kebebasan investor asing dan partisipasi masyarakat. Indonesia menunjukkan keberhasilan di sektor nikel, tetapi perlu memperkuat investasi di energi terbarukan dan koordinasi antar aktor. Sebaliknya, China telah membangun model yang terintegrasi, meskipun dengan biaya transparansi yang lebih rendah. Untuk mencapai kemandirian ekonomi yang lebih baik, Indonesia dapat belajar dari pendekatan terpusat China, sementara China dapat meningkatkan transparansi untuk menarik lebih banyak investasi global.

National Interest

Menurut List, kepentingan nasional menuntut negara mengambil peran aktif dalam mengarahkan pembangunan ekonomi, terutama dengan melindungi sektor industri strategis agar negara mencapai kemandirian ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Indonesia dalam hal ini mempunyai Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas/Kementerian PPN). Bappenas memiliki peran dalam penyusunan ekonomi makro; penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan; serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran. Kemudian Bappenas berperan dalam melakukan alokasi pembiayaan berdasarkan prioritas

nasional pada sektor dan proyek strategis nasional serta pengembangan model investasi publik dan portofolio pembiayaan pembangunan. Selain Bappenas, terdapat Dewan Ekonomi Nasional yang merupakan lembaga nonstruktural, dalam hal ini berperan dalam memberikan rekomendasi kebijakan strategis dan program prioritas di bidang ekonomi.

Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 tercantum bahwasanya Sistem ekonomi nasional berlandaskan pada prinsip demokrasi ekonomi yang menerapkan prinsip kebersamaan, efisiensi dengan keadilan, keberlanjutan, kemandirian, dan menjaga keseimbangan kemajuan dari pusat hingga daerah. Poin yang menjadi sorotan terletak pada kemandirian, yang dapat dimaknai bahwasanya negara tidak semata-mata bergantung pada kekuatan pasar global atau intervensi asing, namun juga harus mampu mengolah kekayaan alam dan kemampuan industri dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan nasional. Dalam pembangunan nasional, tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029, salah satu prioritas dalam sektor ekonomi adalah dengan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi; melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Dengan melibatkan banyak aktor dan membuat berbagai regulasi yang berbeda-beda, pemerintah Indonesia dalam mewujudkan kemandirian perekonomian sering kali terjadinya tumpang tindih sehingga menyulitkan implementasi kebijakan proteksionisme yang efektif. Hal ini mendorong lahirnya fragmentasi birokrasi, regulasi yang panjang, tidak selaras, dan penuh celah. Misalnya, kebijakan TKDN yang rumit kerap membebani pelaku usaha dan investasi, serta membuka peluang bagi praktik korupsi seperti “jalur tikus” dan pelobi yang menyalahgunakan sistem demi keuntungan pribadi. Sehingga yang seharusnya kebijakan TKDN mendukung dalam upaya proteksionisme, menjadi salah satu kebijakan yang banyak merugikan negara.

Sementara itu, China memiliki *China's National Development and Reform Commission (NDRC)* yang memainkan peran sentral dalam perencanaan makro ekonomi dan pelaksanaan *Five-Year Plans*. NDRC menyusun rencana pembangunan jangka menengah dan panjang, seperti reformasi pasokan, investasi, harga, serta kebijakan moneter dan fiskal, sehingga arah kebijakan dapat diarahkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional dan ketahanan negara.

Dalam Konstitusi Republik Rakyat China (*Constitution of the People's Republic of China*) yang terakhir diamandemen pada Maret 2018 menuangkan amanat secara eksplisit yang mengatur mengenai ekonomi dan proteksionisme strategis. Pasal 14 menegaskan tanggung jawab negara dalam meningkatkan produktivitas nasional melalui pengembangan teknologi dan peningkatan keterampilan pekerja, sementara Pasal 15 menetapkan bahwa negara menjalankan ekonomi pasar sosialis, memperkuat regulasi ekonomi, dan secara hukum mencegah gangguan terhadap keteraturan ekonomi. Lebih lanjut, Pasal 16–17 memberikan peran penting bagi BUMN dan organisasi ekonomi kolektif yang mengakui

otonomi operasional mereka dalam kerangka perencanaan negara, sehingga industri strategis dapat dilindungi dan dikembangkan sesuai agenda nasional. Selain itu terdapat *Five Years Plan* ke-14, dalam dokumen ini menetapkan prioritas pembangunan industri strategis. Pemerintah pusat dan daerah diharapkan untuk menyediakan subsidi, pembiayaan, dan insentif lainnya untuk mendukung pengembangan sektor-sektor strategis. Dalam *Five Years Plan* ke-14 menyebutkan strategi China “*dual-circulation*” yang ditujukan untuk meningkatkan permintaan domestik sekaligus menciptakan kondisi surplus bagi industri domestik dan luar negeri.

China telah membangun struktur kelembagaan yang kokoh dan terintegrasi untuk mendukung pendekatan ekonominya. Komisi Keuangan dan Ekonomi Pusat menetapkan arah dan prioritas makro, sementara NDRC (*National Development and Reform Commission*) berperan sebagai pusat perencanaan ekonomi dalam *Five-Year Plans*, menetapkan sektor strategis, mengendalikan harga, dan memimpin reformasi struktural untuk memperkuat kemandirian ekonomi. SASAC (*State-owned Assets Supervision and Administration Commission*) mengawasi BUMN di sektor utama seperti energi, teknologi, dan infrastruktur, memastikan negara memiliki kendali langsung terhadap industri penting. Di sisi lain, CCDR (*Central Commission for Deepening Reform*) bertugas mensinergikan kebijakan antar-lembaga, memastikan setiap langkah proteksionis selaras dengan agenda nasional dan dijalankan secara harmonis. Bersama lembaga keuangan strategis, termasuk bank kebijakan dan dana pedoman, jaringan ini membentuk mekanisme proteksionisme cerdas yang menggabungkan perencanaan, regulasi, dan dukungan investasi besar-besaran. Semua elemen tersebut diarahkan untuk membangun kemandirian, memperkuat industri strategis, dan menjaga kedaulatan nasional sesuai prinsip *national interest* Friedrich List.

Secara garis besar, Indonesia memiliki kerangka hukum yang kuat dalam mewujudkan kepentingan nasionalnya, akan tetapi Indonesia masih terjebak pada fragmentasi kelembagaan yang rumit. Sementara di sisi lain, China telah mendesain instrumen dan harmonisasi kelembagaan untuk mendukung kepentingan nasional melalui perencanaan jangka panjang. Dalam hal ini, Indonesia perlu adanya penyederhanaan regulasi, harmonisasi dalam lintas lembaga, meningkatkan kemandirian melalui rencana jangka panjang.

Simpulan

Friedrich List memandang bahwasanya proteksionisme tidak hanya sebuah bentuk pembatasan, namun juga menjadi strategi negara dalam membangun kekuatan produksi nasional. Menilik tiga pilar argumen yang dikemukakan oleh Friedrich List, yaitu *infant industry*, *forced capital investment*, dan *national interest*, terlihat bahwasanya China berkomitmen dalam mendukung serta melindungi industri domestik. Sementara itu, Indonesia masih belum optimal dalam menerapkan serta mewujudkan kebijakan proteksi yang mendukung pada peningkatan kapasitas produksi.

Dalam hal *infant industry*, Indonesia memiliki kebijakan TKDN yang selaras dalam argumen untuk memberikan perlindungan terhadap industri yang masih tumbuh. Akan tetapi, pada prakteknya kebijakan TKDN ini masih diwarnai ketidakjelasan. Sementara itu

China memiliki hubungan erat dan kolaboratif antara pemerintah, partai, asosiasi, dan pelaku industri dibangun atas dasar solidaritas dan loyalitas tinggi pada negara, menjadi motor utama pembangunan *infant industry*.

Penarikan modal asing Indonesia bergantung pada reformasi birokrasi dan insentif untuk menarik investasi. Efektivitas kebijakan yang masih terbatas pada fragmentasi regulasi dan sinergitas lembaga. Sektor strategis Indonesia masih sebatas pada sektor pertambangan, terutama nikel. Di sisi lain, China membangun struktur kelembagaan yang terpusat dan sinergis untuk mengalihkan investasinya kepada sektor teknologi tinggi dan energi hijau, meskipun diiringi dengan pembatasan akses yang ketat dan transparansi yang rendah bagi investor asing.

Landasan konstitusional Indonesia pada dasarnya telah mengatur mengenai dasar dari pelaksanaan kepentingan nasional di sektor ekonomi yang berbasis pada kemandirian, akan tetapi pada pelaksanaannya masih dihadapkan dengan masalah-masalah kelembagaan yang tidak konsisten. Sementara itu, China memiliki landasan konstitusi yang menguatkan intervensi negara, lembaga-lembaga seperti CCDR, SASAC, dan NDRC menjamin bahwa pengembangan industri diarahkan secara sistematis melalui perencanaan berjangka.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar analisis diperluas dengan menggunakan data empiris dan studi lapangan guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi kebijakan proteksionisme di tingkat industri tertentu, serta dampaknya terhadap pelaku usaha domestik dan rantai pasok nasional. Selain itu, penelitian dapat mengkaji peran inovasi teknologi dan digitalisasi dalam memperkuat kapasitas produksi dalam negeri. Secara praktis, pemerintah Indonesia perlu memperkuat koordinasi lintas lembaga, menyederhanakan regulasi, dan meningkatkan insentif bagi industri strategis agar kebijakan proteksionisme dapat berjalan efektif dan berkelanjutan dalam mengurangi ketergantungan impor serta mendorong kemandirian ekonomi nasional.

Daftar Pustaka

- Agastya, K. R. (2025). Implikasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Investasi Asing: Permasalahan Perizinan, Pajak Dan Sosial. *Jurnal Hukum Perizinan*, 6(1), 36-44.
- Alam, G. N., & Azmi, F. (2024). Kebijakan Proteksionisme Indonesia dalam Pembatasan Impor Barang Cross Border Melalui E-Commerce: Studi Kasus Aplikasi Shopee. *Jurnal Perdagangan Internasional*, 2(1), 31-43.
- Al Putra, F. A. et al. (2024). "Made in China 2025 Initiative" and Dual Circulation Economy: Reducing Dependence on U.S. Technology. *Global Strategis*, 18(2).
- Aspindo. (n.d.). Tentang ASPINDO. Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia (ASPINDO). <https://aspindo-imsa.or.id/about-aspindo/>
- Baskaran, G. (2024, July 11). *Diversifying Investment in Indonesia's Mining Sector*. CSIS. <https://www.csis.org/analysis/diversifying-investment-indonesias-mining-sector>
- Bairam, A. et al. (2025). China's Dual Circulation Strategy: An Overview of the Key Drivers. *Journal of Posthumanism*, 5(5), 954-964.

- Chen, W., & Xing, L. (2022). Measuring the Intermediate Goods' External Dependency on the Global Value Chain: A Case Study of China. *Sustainability*, 12(7).
- China - United States Department of State. (n.d.). State Department. <https://www.state.gov/reports/2024-investment-climate-statements/china/>
- China. (1982, amandemen 2018). *Constitution of the People's Republic of China* [Teks konstitusi]. Constitute Project. Diakses 25 Juni 2025, dari https://www.constituteproject.org/constitution/China_2018
- Dumairy. (1996). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Fauziyyah, P. Z., & Paksi, A. K. (2023). Dampak Kerja Sama Indonesia-China Dalam Proyek Investasi Nikel Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kedua Negara. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 7(1), 86-105. <https://doi.org/10.38043/jids.v7i1.4279>
- Fitriyanti, R. et al. (2023). Dampak Proteksionisme Amerika Serikat Terhadap Indonesia Dalam Perspektif Konstruktivisme (Vol. 2).
- Gaikindo. (n.d.). Profil – GAIKINDO. Gaikindo. <https://www.gaikindo.or.id/profil/>
- Hague, R., & Harrop, M. (2016). *Comparative government and politics: An introduction* (10th ed.). Palgrave Macmillan.
- Irawan, J. D. (2024). Pengaruh Regulasi Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Terhadap Pengambilan Keputusan Investasi oleh Investor Asing. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5 (4), 2508-2520.
- Irzawati, N. E. et al. (2024). Pengaruh Ekspor Impor terhadap Perdagangan Internasional. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, dan Perpajakan (JEAP)*, 1(3), 7-20.
- Kadin Indonesia. (n.d.). Tentang Kadin. Kadin Indonesia. <https://kadin.id/tentang-kadin/>
- Kementerian Investasi/BKPM. (2024, Februari). *Laporan Kinerja Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2023*. Jakarta. <https://ppid.bkpm.go.id/wp-content/uploads/2024/10/LAPORAN-KINERJA-BKPM-TAHUN-2023>
- Kementerian Perdagangan Republik Rakyat China. (2024). *Laporan tahunan perkembangan industri 2023* [Laporan resmi]. Kementerian Perdagangan Republik Rakyat China. Diakses 25 Juni 2025, dari https://english.mofcom.gov.cn/PressConferenceinYears/2023/art/2024/art_24b608d94cc344cfbda49286f3c63785.html
- List, F. (1966). *The national system of political economy* (A. M. Kelley, Ed.). A. M. Kelley. (Edisi asli diterbitkan 1841)
- Mariana, D., Yuningsih, N. Y., & Paskarina, C. (2009). Perbandingan Pemerintah (Kedua ed.). Universitas Terbuka.
- Nicita A, Gourdon J (2013) A preliminary analysis on newly collected data on non-tariff measures. In: *United Nations Conference on Trade and Development*.
- Nolan, P. (1993). *China's post-Mao political economy: A puzzle*. *Contributions to Political Economy*, 12, 71–87.
- Permatasari, A. S., & Taufiq, M. (2020). Dampak Kebijakan United States Generalized System Of Preference (Us-Gsp) Terhadap Kinerja Ekspor Produk Plywood Indonesia Ke Amerika Serikat. *Dinamika Administrasi: Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen*, 3(2).

- Positive Investment List vs Negative Investment List*. (n.d.). schnderlawfirm. <https://schnderlawfirm.com/blog/positive-investment-list-vs-negative-investment-list/>
- Prawoto, N. (2025). Economic Factor Affecting Imports Per Capita in Indonesia: Empirical Evidence from the Error Correction Model. *Balance: Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 4(1).
- Rachman, A. (2023, August 16). *Larangan Ekspor Mineral-Hilirisasi, MPR: Pemerintah Konsisten*. cnbcindonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230816103359-4-463422/larangan-ekspor-mineral-hilirisasi-mpr-pemerintah-konsisten>
- Regulasip. (2022). Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Untuk Industri Kecil. Regulasip. <https://www.regulasip.id/book/20626/read>
- Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Setelah Perubahan)*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/150200/uu-no-11-tahun-2020>
- Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 46 Tahun 2022 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri untuk Industri Kecil*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1181. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Safitri, P. (2023). *Ekonomi Politik Pembangunan China Evolusi China Menuju Negara Pembangunan Transformatif*. UIN Mataram Press.
- Santoso, R. B., Dermawan, W., & Moenardy, D. F. (2024). Indonesia's rational choice In the nickel ore export ban policy. *Cogent Social Sciences*, 10(1), 1-16. <https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/23311886.2024.2400222?needAccess=true>
- Statista. (n.d.). *Import of goods to China* [Chart]. Statista. Retrieved June 25, 2025, from <https://www.statista.com/statistics/263646/import-of-goods-to-china/>
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2025, 3 Juni). *RPJMN 2025–2029: Fondasi awal wujudkan visi Indonesia Emas 2045*. Sekretariat Negara. Diakses 25 Juni 2025 dari https://setneg.go.id/baca/index/rpjmn_2025_2029_fondasi_awal_wujudkan_vis_i_indonesia_emas_2045
- Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.
- The State Council of the People's Republic of China. (2025, Januari 13). *Economic indicators for China (statistical report)*. Gov.cn. Diakses 25 Juni 2025 dari https://english.www.gov.cn/archive/statistics/202501/13/content_WS6784a546c6d0868f4e8eec59.html

-
- Tritto, A. (2023). *How Indonesia Used Chinese Industrial Investments to Turn Nickel into the New Gold*. Carnegie Endowment for International Peace. <https://carnegieendowment.org/research/2023/04/how-indonesia-used-chinese-industrial-investments-to-turn-nickel-into-the-new-gold?lang=en>
- Tyrrell, M. (2024). *Foreign Direct Investment Regimes Laws and Regulations Report 2025 China*. ICLG.com. <https://iclg.com/practice-areas/foreign-direct-investment-regimes-laws-and-regulations/china>